

**BAB III**  
**PERJANJIAN BAGI HASIL TERNAK DI KECAMATAN SIMO**  
**KABUPATEN BOYOLALI**

**A. Diskripsi Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali**

Kabupaten Boyolali terdiri atas 19 kecamatan, yang dibagi lagi atas 260 desa dan 7 kelurahan. Pusat pemerintahan berada di kecamatan Boyolali. Kecamatan di Kabupaten Boyolali adalah: Ampel, Andong, Banyudono, Boyolali, Cepogo, Juwangi, Karang gede, Kemus, Klego, Mojosongo, Musuk, Ngemplak, Nogosari, Sambi, Sawit, Selo, Simo, Teras, Wonosegoro. Kabupaten Boyolali terkenal dengan usaha pengembangan Sapi perah dan penggemukan Sapi. Jarak dari Kabupaten Boyolali adalah 13 km ke arah Barat. Jalan ke Cepogo menanjak karena topografinya merupakan pegunungan. Hal ini menyebabkan iklim yang dingin sehingga memungkinkan pemeliharaan Sapi perah. Cepogo ditetapkan menjadi lokasi agrowisata Sapi perah, di kawasan kecamatan Selo terdapat Desa Wisata Samiran yang juga menjadi basis agrowisata Sapi perah di Boyolali.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> [www.boyolalikab.go.id](http://www.boyolalikab.go.id) diakses pada tanggal 28 januari 2016 pukul 19.00 di Yogyakarta.



**Gambar 1:** *Icon kabupaten Boyolali.*

Salah satu kecamatan itu adalah kecamatan Simo yang terkenal sebagai kota kecamatan pelajar. Kota ini terdapat tugu pelajar yang dibangun tahun 1985 di perempatan Tegalrayung sebagai simbol atas kenyataan ini. Hampir semua penduduk muda lulus SMA atau sederajat. Ratusan sarjana, master dan doktor muncul dari kecamatan ini. Simo memiliki pasar kebutuhan sehari-hari yang buka setiap hari dan buka secara besar di hari pasaran Pahing, pasar hewan di Pasar Simo yang buka juga setiap Pahing dan pasar hewan di Karangjati yang ramai pada hari Pahing dan Kliwon serta terdapat pula pada sisi utara desa Karangjati terdapat pegunungan yang dinamakan Gunung Madu.

Kecamatan Simo dikenal juga dengan sebutan kota pelajar, dengan latar belakang penduduk desa Simo yang rata-rata mengenyam pendidikan dan memiliki hukum adat yang ditaati oleh penduduk setempat, terlebih nilai dan

norma yang hidup dimasyarakatnya dapat dikatakan memiliki harmonisasi yang seimbang dengan hukum adat desa setempat. Pola hidupnya hukum adat pada masyarakat Kecamatan Simo, banyak ditemukan peristiwa hukum yang melibatkan hukum adat sebagai dasar hukum masyarakat Simo tersebut. Salah satunya adalah gaduh ternak Sapi, mengingat masyarakat kecamatan Simo memberdayakan Sapi sebagai salah satu sumber mata pencaharian.<sup>49</sup>

### **B. Proses Terjadinya Perjanjian Bagi Hasil Ternak**

Perjanjian bagi hasil ternak Sapi adalah perjanjian Hak milik numpang atas ternak. Dapat terjadi dikarenakan adanya perjanjian antara "*Penggaduh*" atau pemilik kandang dengan pemilik ternaknya atas dasar perjanjian "*bagi hasil piara*" atau "*Bagi hasil karya*". Terjadinya bagi hasil piara adalah dikarenakan pemilik ternak menyerahkan atau menitipkan ternaknya, misalnya seekor Sapi untuk diurus dan dipelihara oleh seorang pengembala. Apabila kelak Sapi itu menghasilkan anak maka anak Sapi itu jika seekor saja dimiliki dua orang dan jika dua ekor maka masing-masing memiliki seekor, sedangkan Sapi biangnya atau induknya tetap menjadi milik dari pemilik ternak itu. Dalam menentukan kepemilikan atas anak Kerbau biasanya anak pertama dimiliki pemelihara dan baru anak kedua yang menjadi pemilik biangnya. Tetapi ada kemungkinan terjadi sebaliknya, hal mana tergantung pada perjanjian yang berlaku dan kebiasaan setempat Dengan bagi hasil karya dapat terjadi dikarenakan pemilik ternak menyerahkan penguasaan dan pemeliharaan Sapi atau Kerbau untuk dikaryakan oleh si pemelihara. Dalam

---

<sup>49</sup> [www.boyolalikab.go.id](http://www.boyolalikab.go.id) diakses pada tanggal 28 januari 2016 pukul 19.00 di Yogyakarta.

hal ini pemelihara Kerbau dapat mengkaryakan Kerbau atau Sapi itu untuk membajak sawah atau mengangkut beban atau gerobak, hasilnya dibagi antara pemilik ternak dan pengurus ternak.<sup>50</sup>

Perjanjian yang hidup pada masyarakat adat Jawa Jawa dikenal dengan istilah “*Maro*”. *Maro* yang dimaksud adalah membagi setengah hasil dari ternak dari apa yang diperjanjikan. Dikenal berbagai istilah dalam sistem ini seperti “*maro anak*” atau membagi dua anak, “*martelu anak*” atau membagi tiga anak dan “*maro bati*” atau membagi laba dari hasil pemeliharaan setelah Kerbau dinilai harga pasarannya. Walaupun kemungkinan seperti itu dapat saja berlaku, misalnya pemilik Kerbau memberikan anak Kerbau itu kepada “*penggadu*” setelah Kerbau itu besar maka dinilai pasarannya, kelebihan nilai harga antara waktu Kerbau diserahkan hingga Kerbau menjadi besar ditangan penggadu diadakan pembagian, sistem ini yang disebut “*maro bati*”.<sup>51</sup>

Sebelum kembali berpanjang lebar tentang penggaduhan Sapi sebaiknya penulis menjelaskan terlebih dahulu terkait pada hakekat penitipan adalah ketika penitipan Sapi jantan maka yang dijadikan hitungan keuntungan adalah kenaikan harga jual kepada pembesaran Sapi jantan tersebut, lain halnya Sapi betina pembagiannya didasarkan oleh banyak aspek seperti pembagian anak, pembagian kenaikan nilai jual kembali, dan juga pembagian anak dan pembagian kenaikan nilai jual kembali jika itu diperjanjikan. Sebab sekarang Sapi betina tidak harus hamil dengan dikawini dengan pejantan langsung. Akan tetapi sekarang untuk Sapi betina cukup dikawinkan melalui

---

<sup>50</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 30-32

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm.33

suntik yang dilakukan oleh dinas peternakan setempat atau biasa masyarakat setempat menyebutnya “pak mantri”.

Sistem gaduh Sapi yang hidup pada masyarakat adat di Kecamatan Simo, tidaklah luput akan permasalahan hukum. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan adanya persengketaan antar para pihak yang berkepentingan dan saling mengikatkan diri pada perjanjian gaduh ternak Sapi. Masalah yang cenderung timbul dalam sistem gaduh ternak Sapi adalah ketidakjelasan pertanggungjawaban atas objek yang diperjanjikan oleh para pihak. Salah satu permasalahannya adalah objek yang diperjanjikan mengalami kematian ataupun kecacatan pada masa penitipan atau pengkaryaan hewan ternak Sapi tersebut.

Kecamatan Simo terjadi praktek gaduh seperti yang dijabarkan namun setiap akad yang dibuat telah berbeda-beda, hal ini terjadi walau hanya berjarak dari desa satu kepada desa lainnya. Memenuhi dari pada unsur kebebasan berkontrak sebab akad yang dibuat didasari pada niatan perjanjian tersebut, ada yang berniat sebagai urusan tolong-menolong ada juga yang murni kerja-sama.

Hal diatas dapat dilihat dari beberapa informasi dari masyarakat yang mengeluti kegiatan kerja sama ini seperti di desa Pentur, disini sistem gaduh Sapi dihitung dari penyerahan indukan (betina) dari pemilik kepada penggaduh dengan akad menyebutkan tujuan penitipan tersebut untuk mengasilkan anak, akad tersebut dianggap mereka adalah perjanjian saling percaya tanpa harus merepotkan penggaduh untuk urusan tertulis akan tetapi


mereka memiliki pencatatan tersendiri didalam buku yang ditujukan bukan kepada isi perjanjiannya tetapi hanya sebagai bukti kepemilikan ataupun bukti kewarisan ketika ada hal yang tidak diinginkan terjadi, perjanjian bagi hasil tersebut ketika anak telah hadir dan dirasa sudah pada usia siap jual baru ditafsirkan berapa harganya lalu pembagian yang disepakati adalah 40% pemilik : 60% penggaduh.



**Gambar 2:** Prosesi pencatatan dalam buku agenda para pihak.

Akan tetapi tidak merubah status kepemilikan indukan dari pada pemilik walaupun pada waktu yang bersamaan modal pembelian awal indukan dengan tawaran penjualan indukan dikarenakan postur tubuh dan unsur *Trah* melahirkan jantan menjadi meninggi harganya. Misalnya indukan yang dibeli dengan harga 12 juta oleh pemilik di titipkan kepada penggaduh setelah itu melahirkan anak dan hasil anak tersebut dan di tafsirkan seharga 10 juta maka dibagi sesuai keterangan diatas, dan pemilik menjual kembali indukannya laku


dipasaran seharga 17 juta maka 17 juta murni milik pemilik tanpa harus dibagi lagi kepada penggaduh karena penggaduh hanya menerima keuntungan dari pembagian anak yang lebih besar persennanya.



**Gambar 3:** Pembagian hasil dari perjanjian bagi anak (*maro anak*)

Adapun sistem kerja sama lain yang disebut *maro bati* seperti pembagian hasil untung dimana penitipan yang dilakukan belum memiliki hasil anak tetapi pemeliharaan sudah memakan waktu lama atau dimulai sejak anakan, maka pembagian keuntungan 50% pemilik : 50% penggaduh dari hasil penjualan atau tafsiran dikurangi modal pemilik. Misalnya pemilik membeli remaja Sapi jantan seharga 10 juta dan selama satu tahun ditafsirkan harga penjualannya mencapai 20 juta, maka modal pemilik yang 10 juta tetap hak dari pemilik sedangkan keuntungan 10 juta lagi baru dibagi dua sesuai kesepakatan antara pemilik dan penggaduh masing-masing memperoleh 5 juta.





**Gambar 4** : Perjanjian Maro Bati

Namun dari pembagian keuntungan diatas tidaklah lepas dari pembahasan penanggung resiko yang ikut diperjanjikan adalah penanggung sakit dan mati kepada pemilik, dan penggadu enggan bertanggung Jawab walaupun itu kesalahan dari tata cara pemeliharaan yang diterapkan penggadu. Seperti pembayaran suntik vitamin ataupun suntik kawin biaya tersebut dimintakan kepada pemilik. Pemilik sempat berfikir bahwa itu merugikannya namun bagi pemilik hal tersebutlah yang dinamakan perilaku tolong-menolong dalam urusan penggaduhan Sapi ini.

Permasalahan lainnya di desa Pentur adalah kelemahan dalam sistem gaduh Sapi adalah kerugian kepada pemilik dikarenakan penggadu bertindak sewenang-wenang ketika anak yang dihasilkan dari hasil gaduhannya mencapai



usia yang belum mapan untuk dijual akan tetapi cepat dijual karena alasan yang bervariasi padahal itu berpengaruh kepada hasil keuntungan yang menjadi kecil lantaran dijual belum pada usainya. Ini yang menjadikan dewasa ini jarang ditemui lagi praktek kerjasama penggaduhan di daerah sana karena banyak pemodal enggan mengkaryakan uangnya kepada bisnis pemeliharaan Sapi. Banyak yang merasakan kehilangan waktu berkebutuhan di masalah penggaduhan padahal hasil yang dirasa besar itu harus sirna dikarenakan nafsu penggaduh yang tidak sabar ingin mengambil haknya dalam keuntungan tersebut.

Adapun kasus lain yang ditemukan penulis berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber kehilangan hewan ternak Sapi. Sapi tersebut adalah Sapi gaduhan yang menjadikan kebingungan antara pemilik dan penggaduh tentang pertanggung jawabannya karena hal tersebut diluar kemampuan kedua belah pihak untuk menghindarinya.<sup>52</sup>

Perjanjian bagi hasil gaduh Sapi di desa wates jelas berbeda sebab di daerah ini lebih banyak yang menitipkan anakan pejantan kepada penggaduh untuk keperluan pasar tahunan Idul Adha. Pembagiannya jelas adalah keuntungan dari pemeliharaan dibagi dua setelah modal awal pembelian dikembalikan kepada pemilik. Adapun penitipan indukan betina dilakukan dengan perjanjian pembagian keuntungan anak yang dihasilkan 50% pemilik : 50% penggaduh dan diperjanjikan baru boleh dijual ketika umur 1 tahun, akan tetapi ketika adanya kenaikan harga jual indukan Sapi tersebut setelah

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan pemilik Sapi, bapak AP. Widoyo BA. Pada tanggal 9 November 2015

melahirkan maka harga penjualan indukan dikurangi dengan modal maka kelebihan keuntungan tersebut ikut dibagi dua antara pemilik dan penggaduh.

Perjanjian ini jelas menguntungkan dari sisi penggaduh sebab adanya semangat memelihara indukan tersebut karena dilihatnya pemilik memberinya kesempatan kepadanya juga ikut menikmati hasil dari perawatan kesehatannya. Terlebih di daerah ini pemilik juga bersedia berpartisipasi dalam pembagian pembayaran biaya mantri untuk biaya kawin suntik maupun penanggulangan penyakit. Hal ini disebabkan karena pemilik pasti memikirkan keadaan penggaduh dipastikan perekonomiannya lebih rendah dari padanya. Dan juga di daerah ini resiko mati telah diambil alih oleh pemilik sejak awal walaupun dalam hukum yang berlaku adalah penggaduh yang bertanggung Jawab, pemilik disini berfikiran agar tidak terbebani pekerjaan penggaduh dengan segala beban pemeliharaan yang telah ia kerjakan walaupun didaerah ini jarang sekali terjadi kematian dalam pemeliharaan Sapi dikarenakan perawatan dan kepercayaan yang dibangun seperti keluarga yang menjadikan pekerjaan ini dirasa sangat kental unsur tolong-menolongnya.<sup>53</sup>

Praktek penggaduhan Sapi yang diterapkan sejak lama desa Simo adalah pembagian hasil murni hanya kepada hasil dari anak yang dihasilkan sedangkan indukan tidak menjadi objek penghitungan pembagian kembali antara pemilik dan penggaduh sebab indukan adalah murni milik pemilik. Namun dalam pelaksanaannya pemilik merasa dirugikan sebab dalam pembagian resiko sakit, cacat, ataupun mati dalam satu pihak. Sehingga tanggung jawab penggaduh

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan pemilik Sapi, bapak H.Ioso Hadi Karsono pada tanggal 10 November 2015

hanya pada perawatannya saja, padahal dalam hukum yang ada dimasyarakat sistem gaduh sangat berdasarkan kepada pembagian resiko yang sama yakni pembagian biaya mantri, pembagian biaya pengobatan bahkan pembagian resiko kematian walaupun dengan kesalahan penggaduh maka penggaduh hanya mengganti modal yang dikeluarkan pemilik setengahnya sedangkan pemilik menanggung kerugian setengahnya.

Akan tetapi dengan alasan penggaduh yang memiliki perekonomian yang lemah menjadikan pemilik merasa iba melakukan sistem penggaduhan murni. Adapula penukaran indukan yang disengaja oleh penggaduh dikarenakan selisih harga antara kedua indukan tersebut berbeda dan memiliki hasil yang lumayan, maka terjadi tipu muslihat terhadap Sapi gaduhannya. Hasilnya terdapat lagi kekurangan kepercayaan atau kelangkaan pemodal yang ingin mengkaryakan uangnya dalam bisnis peternakan yang berdampak kepada kelangkaan stok daging untuk konsumsi masyarakat sekitar yang mengharuskan mengambil dari kecamatan sebelah.<sup>54</sup>

Desa Talak Broto tidak berbeda jauh dengan desa wates seperti pembagian keuntungan ada pada hasil pembagian anak dan harga jual indukan yang ditafsirkan naik menjadi keuntungan penggaduh juga dengan pembagian sama rata setelah dikurangi modal pemilik, dan didapati perbedaan yang terletak kepada resiko sakit dan kawin suntik menjadi tanggung Jawab penggaduh dan kecacatan, dan bahkan mati maka itu merupakan tanggung jawab pemilik yang mengharuskan pemilik mengganti biaya pemeliharaan

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan pemilik Sapi, bapak FX Sujito pada tanggal 9 November 2015

penggaduh ketika penggaduh belum menikmati hasil dari anak indukan yang dititipkan dikarenakan anakan mati didalam perut sebelum dilahirkan yang menjadi bayangan keuntungan penggaduh, yaitu pemilik diharuskan membayar sejumlah uang untuk pemeliharaannya dan meminta uang kawin suntik kembali.<sup>55</sup>

### C. Bentuk Perjanjian

Hukum perutangan menurut hukum adat ialah keseluruhan pengaturan hukum yang menguasai hak-hak atas benda-benda selain tanah dan pemindahan hak-hak itu, serta hukum mengenai jasa-jasa. Jadi bukan hukum mengenai utang-piutang seperti yang diatur dalam BW.<sup>56</sup>

Bentuk kerjasama sejenis itu terdapat di seluruh nusantara mengenai ternak. Pemilik ternak karena beberapa sebab menyerahkan ternaknya ke tangan orang lain, yang memeliharanya dan bersama-sama si pemilik masing-masing menikmati separo dari hasilnya atau tambahan nilai ternak yang bersangkutan.

Beberapa cara yang dilakukan pemilik sapi yang diserahkan kepada penggaduh untuk dikaryakan adalah :

5. Anaknya dibagi menurut tata-urutan tertentu antara pemilik sapi dengan penggaduh sapi.
6. Anak-anaknya dijual dan pendapatannya dibagi.
7. Pada awal transaksi, harga hewannya ditetapkan, kemudian dijual dan kelebihan harganya dibagi(bati).

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan penggaduh Sapi, bapak Triono Gimam pada tanggal 10 November 2015

<sup>56</sup> Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm.51-53

8. Anak-anaknya tetap menjadi milik bersama, milik berbagi atau milik paruhan dalam perbandingan tertentu dari pemilik dan penggaduh.<sup>57</sup>

Terlebih dahulu ditentukan bahwa perjanjian tersebut sah menurut hukum karena dalam temuan penulis didapati pemenuhan terhadap syarat sah suatu perjanjian antara lain :

- (1.)Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yakni perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak dengan berjabat tangan menyepakati tentang penyerahan berikut penyerahan pertanggungJawaban dari pada obyek yang akan diperjanjikan dalam hal ini Sapi.
- (2.)Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yakni perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak dengan status memahami terkait dengan kecakapan dalam bertindak dalam hukum dan dilakukan rata-rata oleh mereka yang telah berumah tangga dan berusia lebih dari 21 tahun.
- (3.)Suatu pokok persoalan tertentu. Yakni perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak dengan menyepakati apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam perjalanan kesepakatannya dengan kata lain menyebutkan bahwa ini adalah kerja sama penggaduhan Sapi. Pada poin ini juga disebutkan apakah tujuan dalam perjanjian ini dalam mengejar keuntungan Sapi dari keduabelah pihak dan membicarakan pembagian persentasenya.
- (4.) Suatu sebab yang tidak dilarang. Yakni perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak dengan mengacu kepada Pasal 1335 KUHPdt yaitu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral,

---

<sup>57</sup> *Ibid* , hlm. 63

dan kesusilaan. Dalam pelaksanaannya dilakukan berlandaskan kepercayaan dan itikad baik dari kedua belah pihak.



**Gambar 5:** Prosesi akad yang dilakukan didepan kandang penggadu sekaligus penyerahan Sapi dari pemilik kepada penggadu.

Terkait dengan jenis perjanjian bagi hasil gaduh Sapi ini sesuai dengan teorinya masuk dalam klasifikasi perjanjian konsensual dan real. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang lahir cukup dengan adanya kata sepakat antara para pihak, perjanjian yang terjadinya itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak-pihak. Tujuan perjanjian baru tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban tersebut. Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya itu sekaligus realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.

Hukum adat perjanjian real justru yang lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat bahwa setiap perjanjian yang objeknya benda tertentu, ketika

terjadi persetujuan serentak ketika itu juga terjadi peralihan hak. Hal ini disebut kontan (tunai), dapat dilihat dari perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang dengan seketika dilakukan melakukan akad seperti yang biasa dilakukan masyarakat setempat tanpa melakukan perjanjian tertulis dengan menyebutkan tujuan dan pembahasan pembagian keuntungan berikut penyerahan Sapi sebagai objek perjanjiannya. Setelah itu pencatatan yang dilakukan oleh masing-masing pihak dilakukan sebagai bukti yang disimpan sebagai pencatatan dibuku agendanya.

#### **D. Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Maka setiap perjanjian yang dibuat kedua belah pihak dalam hal ini pemilik dan penggaduh menghadirkan hak dan kewajiban yang dapat dijabarkan satu persatu seperti:

**a. Pemilik memiliki hak dan kewajiban antara lain :**

- (1.) Pemilik berkewajiban untuk menyerahkan Sapi kepada penggaduh
- (2.) Pemilik berkewajiban untuk menjalani isi perjanjian yang dibuatnya sekalipun perjanjian didalamnya mengatur tentang pembagian resiko diantara keduanya.
- (3.) Pemilik berkewajiban membayar biaya pemeliharaan kepada penggaduh ketika pemilik mengambil kembali hewan ternaknya sebelum beranak atau sesuai kesepakatan perjanjian yang telah mereka buat kecuali jika penggaduh selama itu pula sudah memanfaatkan tenaga sapi tersebut untuk dikaryakan.



(4.) Pemilik berhak untuk menerima keuntungan sesuai dengan apa yang disepakati

(5.) Pemilik berhak untuk mengambil kembali Sapi yang dititipkan tersebut ketika perjanjian yang dilakukan tersebut berjangka waktu atau telah habis masa yang diperjanjikannya.

**b.** Penggaduh memiliki hak dan kewajiban antara lain :

(1.) Penggaduh berkewajiban merawat dengan baik Sapi yang telah dititipkan kepadanya.

(2.) Penggaduh berkewajiban untuk mengkaryakan Sapi yang dititipkannya sesuai dengan perjanjian penggaduhan yang telah disepakati.

(3.) Penggaduh berkewajiban menanggung resiko yang telah disepakati dalam pemeliharannya sekalipun sapi yang dititipkannya mati ditanggannya oleh suatu sebab kelalaiannya.

(4.) Penggaduh berhak untuk menerima hasil keuntungan dari pembagian persentase yang telah disepakati.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHpd, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut Undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikat baik.

Dari sifat dalam perjanjian bagi hasil menurut hukum adat telah terwakili dalam sifat kontan dan konkret dimana pemilik dan penggaduh sama-

sama sadar akan apa yang diperjanjikan, data yang didapat penulis menunjukkan bahwa pada waktu penjualanpun penggaduh sebisa mungkin menjual ternak tersebut pada saat pemilik hadir atau sebaliknya dimana rasa saling percaya dan memiliki antara keduanya terbangun. Keharmonisan diantara para pihak dalam perjanjian adat ini tidaklah tanpa resiko. Akan tetapi perjanjian ini telah dipatuhi oleh keduanya dengan pembagian hak dan kewajiban yang telah dikemukakan.

#### **E. Perselisihan Yang Timbul Dan Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bagi Hasil Ternak**

Permasalahan Bagi hasil ternak didapati bahwa tiap perjanjian dari masyarakat yang menjalani tidak pada pembagian hasil dari keuntungan yang tidak adil karena hal tersebut telah masuk dalam perjanjian yang disepakati sebelumnya dan dapat disebutkan bahwa masalah yang timbul antara lain:

1. Sakitnya objek perjanjian
2. Kematian objek perjanjian
3. Hilang atau dicurinya obyek perjanjian

Sakitnya objek perjanjian dalam hal ini Sapi dapat dijelaskan bahwa sakitnya Sapi dalam hal ini ketika Sapi itu sakit pada saat penerimaan Sapi dari pemilik kepada penggaduh dan dapat dibuktikan penggaduh maka dalam hal ini jelas penggaduh berhak untuk memintakan pengganti atas Sapi yang dititipkan kepadanya untuk ditukarkan dengan Sapi yang sehat, dalam hal ini pemiliklah yang harus bertanggung jawab. Hal ini Sapi bisa sakit pada masa pemeliharaan oleh penggaduh maka Sapi ini menjadi tanggung Jawab

penggaduh untuk menyembuhkannya karena merupakan tanggung Jawab dari pekerjaannya atau bahkan karena kelalaiannya yang menyebabkan Sapi itu sakit atau cacat.

Mengenai hal kematian Sapi maka seketika itu menjadi tanggung jawab pemilik telah diserahkan sepenuhnya kepada penggaduh, sebab kematian dapat dimungkinkan kesalahan atas pemeliharaan atau perawatan penggaduh. Maka penggaduhlah yang bertanggung jawab penuh. Kecuali kematian tersebut dikarenakan adanya wabah penyakit yang masal yang tidak diketahui apa penyebab dan obatnya dan atau umur dari Sapi tersebut yang memang sudah dapat digolongkan tua dan dibenarkan atas kematiannya. Maka hal tersebut disebut dengan istilah keadaan memaksa yakni keadaan dimana kejadian yang merugikan kedua belah pihak terhadap objek perjanjian dikarenakan sebab yang tidak dapat dicegah atau ditanggulangi oleh manusia atau diluar kemampuan (*overmacht* atau *force majeure*). Dalam hal ini tanggung jawab terhadap Sapi tidak pada keduanya bahkan dianggap perjanjiannya tidak ada yang artinya ketika pemilik melaporkan sekalipun debitur dengan bukti-bukti kepemilikan yang kuat di hadapan hakim pengadilan, dan penggaduh mampu membuktikan bahwa matinya Sapi tersebut dikarenakan hal-hal yang tidak dapat dicegah atau dihindari (*force majeure*) maka hakim akan menolak tuntutan pemilik yang memintakan penggaduh memenuhi perjanjiannya.

Ketika hilang atau dicurinya Sapi tersebut dalam pengawasan penggaduh atau dengan kata lain kehilangan ini disebabkan oleh penggaduh

yang lalai menjaga Sapi tersebut seperti lupa menutup pintu kandang, lupa mengikat Sapi, atau hal-hal lain yang menyebabkan keamanan kepada Sapi tersebut menjadi berkurang yang menimbulkan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan. karena dalam tugasnya penggaduh yang menerima penitipan telah menerima pula tanggung Jawab penjagaan terhadap Sapi tersebut. Maka dalam hal ini yang bertanggung Jawab adalah penggaduh.

Perjanjian bagi hasil ternak Sapi dapat dibagi penempatan antara pemilik hewan disebut kreditur dan pemilik jasa kandang atau penggaduh disebut debitur. Dalam pelaksanaan perjanjian seperti yang sudah kita ketahui bahwa dalam suatu perjanjian memiliki ikatan hak dan tanggung Jawab. Apabila si penggaduh (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

Karena banyaknya keputusan-keputusan yang diambil dibidang bagi hasil hewan ternak ini maka timbullah norma-norma tetap mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Misalnya:

3. Bila ternaknya mati ditangan penggaduh maka ia bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karenanya, jika ia ternyata lalai dalam pemeliharaannya dan mengakibatkan kematian itu.
4. Kalau ternaknya di ambil kembali oleh pemilik sebelum beranak, padahal alasan untuk itu tidak ditimbulkan oleh penggaduh, maka si pemilik harus

membayar biaya pemeliharannya, kecuali jika si pemilik selama itu sudah memanfaatkan tenaga kerja ternak tersebut.<sup>58</sup>

Apabila dalam ikatan perjanjian ini kemudian ternak itu mati bukan karena kelalaian si penggaduh maka kematian ternak itu tidak berakibat baginya mengganti kerugian kepada pemilik ternak, tetapi jika kematian ternak itu karena kelalaian penggaduh yang menggembalanya, misalnya mati karena termakan racun, maka ada kemungkinan bagi si pemiliknya numpang mengganti kepada pemiliknya.

Di dalam yurisprudensi “seekor kerbau yang mati karena masuk lubang di padangan, dianggap mati dalam pemeliharaan. Di dalam Makamah Agung memutuskan, bahwa bila ada kerbau yang hilang atau mati karena masuk lubang, maka sangat sulit untuk menentukan kesalahan dari pihak pemelihara. Dengan demikian, maka sepatutnya resiko ditanggung oleh kedua belah pihak, secara sebanding” (Keputusan Mahkamah Agung tertanggal 2 April 1958, nomor 348 K/Sip/1957.) dan didalam putusan tertanggal 23 Oktober 1954 nomor 10/1953, pengadilan negeri Tapanuli Selatan menetapkan bahwa menurut hukum adat di tanah Batak, tentang pemeliharaan kerbau adalah sebagai berikut :

3. Kalau seekor kerbau mati dalam pemeliharaan, yaitu kelihatan bangkainya, tidak diganti oleh pemelihara.
4. Kalau kerbau itu mati karena tidak dipeliharanya atau liar ataupun hilang, yang memeliharanya harus menggantikannya sebesar kerbau yang mati.

---

<sup>58</sup> Iman Sudiyat, *op-cit*, hlm. 62

Liar, atau hilang itu, atau membayar seharga kerbau yang mati, liar, atau hilang itu.<sup>59</sup>

Ketika terjadi permasalahan dalam perjanjian tersebut dapat diselesaikan dengan Musyawarah mufakat yaitu dialog atau islah atau perdamaian yang dilakukan kedua belah pihak dengan menyandarkan pada keputusan bersama yang adil dan demi kepentingan bersama. dengan mengadakan asas kekeluargaan antara pemilik dan penggaduh.

Bila terdapat kesepakatan antara pemilik dan penggaduh, maka dapat dituangkan dalam perjanjian kesepakatan kedua belah pihak yang disebut dengan perjanjian bersama. Mengenai hal perjanjian bersama atau kesepakatan tersebut harus ditandatangani kedua belah pihak sebagai dokumen bersama dan merupakan perjanjian perdamaian.

Hukum adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, di dalam keluarga, di dalam hubungan kekerabatan, dan ketetanggaan. Baik untuk memulai suatu pekerjaan, apalagi yang bersifat “peradilan” dalam menyelesaikan perselisihan antara yang satu dengan yang lain. Di dalam penyelesaian perselisihan selalu diutamakan jalan penyelesaian secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat dengan saling memaafkan, tidaklah tergopoh-gopoh begitu saja langsung menyampaikan ke pengadilan Negara. Jalan penyelesaian damai itu memerlukan adanya itikad baik dari para pihak dan adanya semangat yang adil dan bijaksana dari orang yang di percaya

---

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, Soleman, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1983 Hlm.235

sebagai “penengah” atau semangat dari mejelis permusyawaratan adat.<sup>60</sup> Sebab dalam perjanjian yang telah dibuat bukan dilihat dari isi dalam perjanjian tetapi di lihat dari maksud atau tujuan perjanjian itu dibuat.

Dari jabaran kasus diatas sebenarnya merujuk kepada teori yang menekankan kepada penyelesaian secara hukum adat. Sebab kemaafan dan pemakluman yang dilakukan kedua belah pihak menjadi gambaran jelas bahwa demi urusan kekeluargaan adanya pemberian sanksi kepada yang salah seperti yang dikatakan dalam Pasal 1365 KUHPdt dikesampingkan, Hukum yang hidup didalam masyarakat Indonesia adalah hukum adat. Hukum yang meliputi setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang didasarkan kepada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun yang terus dilestarikan. Posisi hukum adat dan hukum kebiasaan tidak memiliki perbedaan. Alasannya adalah hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Dapat diartikan secara sederhana bahwa sebenarnya tidak terdapat perbedaan pengertian antara hukum adat dengan hukum kebiasaan, atau dengan perkataan lain pengertian hukum adat adalah sama dengan hukum kebiasaan.

Hukum kebiasaan ini masih hadir hingga sekarang berikut segala kegiatan dibidang perekonomian yang berhubungan dengan sistem perjanjian adat. Segala kemungkinan yang berakibat timbulnya tuntutan ganti kerugian oleh salah satu pihak harus dilihat dari latar belakang terjadinya perjanjian itu,

---

<sup>60</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Madar Maju, Bandung, 1992, Hlm.38



apakah perjanjian itu bersifat bantu-membantu antara orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu ataukah perjanjian itu bersifat komersial semata-mata bertujuan mencari laba. Dalam hal yang terakhir itu maka tuntutan ganti kerugian oleh pihak yang dirugiakan berlaku, walaupun dalam suasana masyarakat desa cara penyelesaian ganti kerugian dilaksanakan dengan damai dan tidak bersifat tunai atau biasa disebut musyawarah mufakat.<sup>61</sup>



---

<sup>61</sup> *ibit.hlm.32*